



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tlm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7502054712020001, tempat tanggal lahir Salilama, 07 Desember 2002, umur 21 tahun, Email rayawatyibrahim12@gmail.com, Telepon 082195678367, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Palota, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 7502051007000001, tempat tanggal lahir Salilama, 10 Juli 2000, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun III Botuhwayo, Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 127Pdt.G/2024/PA.Tlm tanggal 25 Juni 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 M. Berdasarkan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: 0004/004/II/2022, pada tanggal 20 Juni 2024;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 hari kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat yang berada di Dusun II Palota, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, kurang lebih 3 bulan lamanya, kemudian pindah kekediaman bersama yang berada di Dusun III Botuhwayo, Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama;
 1. ANAK, Lahir di Salilama, 12 Oktober 2022, Umur 1 tahun 8 bulan, Pendidikan belum sekolah;
Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan orangtua Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup;
 - b. Bahwa Tergugat tidak mau gantian untuk menjaga anak ;
 - c. Bahwa Tergugat pernah sekali memukul Penggugat dengan cara menampar dan menendang Penggugat ;
 - d. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata pisah ketika bertengkar dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 09 bulan Juni tahun 2023, Pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat kembali dari laut untuk bekerja mencari ikan namun Penggugat belum memasak karena sedang merawat anaknya yang masih berusia 08 bulan sehingga Tergugat marah dan mengusir

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Akibat kejadian tersebut Penggugat kembali kerumah orangtuanya yang berada di Desa Salilama;

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 7502054712020001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti tersebut bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Nomor: 0004 / 004 / II / 2022, pada tanggal 7 Maret 2016, bukti tersebut bermeterai cukup Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi

1. **Cindra Ibrahim binti Salam Ibrahim**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo,

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 hari kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat yang berada di Dusun II Palota, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, kurang lebih 3 bulan lamanya, kemudian pindah kekediaman bersama yang berada di Dusun III Botuhwayo, Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki. sekarang anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kini sudah tidak harmonis lagi karena antara mereka telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya, dan setiap mereka bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata pisah;
- Bahwa saksi tahu orang tua sering membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam hal menjaga anak, dan juga pernah saat mereka bertengkar, Tergugat menampar dan menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 atau sudah kurang lebih 1 tahun, dan tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa orangtua pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rahayu E. Lasali binti Elwan Lasali**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 hari kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat yang berada di Dusun II Palota, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, kurang lebih 3 bulan lamanya, kemudian pindah ke kediaman bersama yang berada di Dusun III Botuhwayo, Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki. sekarang anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kini sudah tidak harmonis lagi karena antara mereka telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya, dan setiap mereka bertengkar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata pisah;
 - Bahwa saksi tahu orang tua sering membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam hal menjaga anak, dan juga pernah saat mereka bertengkar, Tergugat menampar dan menendang Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada saat saksi berkunjung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 atau sudah kurang lebih 1 tahun, dan tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالينة

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 Ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan yang dapat dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara verstek dalam perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian sebagaimana Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2015*), oleh karena itu Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan identitas Penggugat, sehingga secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 RBG. dan sesuai alamat Tergugat yang tertera dalam surat permohonan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilmuta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat adalah kepala keluarga yang mempunyai istri (Penggugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hanya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau gantian untuk menjaga anak dan sering memukul Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg maka dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti.

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2022.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hanya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau gantian untuk menjaga anak dan sering memukul Penggugat, dan Tergugat memukul Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023.
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 *junctis* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa “salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens, dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh Hakim dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*".

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1980 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 35 dan Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 263 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1445 Hijriyah oleh **SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 163/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **Hj. IRENE SAHI, S.Pd S.H.M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp	750.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
			Panitera Sidang
Jumlah	:	Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hj. IRENE SAHI, S.Pd S.H.M.H.